

**PENEGAKAN HUKUM PELAKU PENIPUAN TERHADAP  
ANGGOTA APARATUR SIPIL NEGARA  
(Studi Kasus Polres Binjai)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**EDY SURANTA TARIGAN**  
NPM. 1506200222



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mulhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 18 Maret 2019 Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : EDY SURANTA TARIGAN  
**NPM** : 1506200222  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM PELAKU PENIPUAN TERHADAP ANGGOTA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) (Studi Kasus Polres Binjai)  
**Dinyatakan** :  (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik  
                   ( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
                   ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIDN: 0003036001

  
**FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
2. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**NAMA** : EDY SURANTA TARIGAN  
**NPM** : 1506200222  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM PELAKU PENIPUAN  
TERHADAP ANGGOTA APARATUR SIPIL  
NEGARA (ASN) (Studi Kasus Polres Binjai)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 08 Maret 2019

**DOSEN PEMBIMBING**

**Hji. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H**  
NIDN. 0126066802

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata – 1 bagi:

**NAMA** : EDY SURANTA TARIGAN  
**NPM** : 1506200222  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM PELAKU PENIPUAN TERHADAP ANGGOTA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) (Studi Kasus Polres Binjai)

**PENDAFTARAN** : 09 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN. 0003036001

Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H  
NIDN. 0126066802

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM PELAKU PENIPUAN TERHADAP ANGGOTA ASN (STUDY KASUS POLRES BINJAI)**

**Edy Suranta Tarigan**  
**NPM. 1506200222**

Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Jenis penipuan yang menggunakan berbagai rangkaian kata kebohongan untuk menguntungkan dirinya. Setiap manusia yang mudah terpengaruh dengan bujukan dan juga tawaran tawaran yang bisa didapat dengan mudah maka orang tersebut membuka cela bagi seseorang yang ingin melakukan penipuan, seperti halnya dalam penipuan yang diangkat oleh penulis penipuan yang masuk ke ranah anggota ASN yang menjanjikan jabatan kepada anggota ASN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor-faktor seseorang berani melakukan penipuan terhadap anggota ASN yang menjanjikan jabatan dan sanksi pidana terhadap pelaku penipuan yang masuk keranah anggota ASN serta mengkaji bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan dan penanganan terhadap kasus penipuan yang menjanjikan jabatan terhadap anggota ASN.

Penelitian yang dilakukan adalah yuridis empiris dengan mengambil data primer yang diperoleh dengan wawancara di Lapangan dan dengan data sekunder dari bahan-bahan buku dan mengolah data dari hukum primer, dan juga tertier yang memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder, seperti pendapat para ahli.

Berdasarkan hasil penelitian faktor seseorang melakukan tindak pidana penipuan terhadap anggota ASN adalah faktor ekonomi, keinginan, kesempatan, lemahnya iman, dan juga faktor pendukung peranan korban. Di mana peranan korban di sini sebagai salah satu faktor memudahkan bagi pelaku melakukan tindak pidana kejahatan, karena kurang pengetahuan dari korban tentang hal yang akan dijanjikan oleh pelaku penipuan. Sanksi pidana terhadap pelaku penipuan adalah terdapat unsur yang terdapat pada Pasal 378 KUHP di mana sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan ini adalah kehadiran, penegakan hukum, dan penindakan. Di mana kehadiran kepolisian di tengah-tengah masyarakat yang akan memberitahu dan menjelaskan kembali Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang ASN. Dengan memberikan bimbingan masyarakat, dan upaya penanganan ialah dengan menindak lanjuti setiap pengaduan yang diberikan oleh korban sesuai dengan bukti untuk mewujudkan hukum secara nyata.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelaku Penipuan, Anggota ASN.**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur saya kepada tuhan yang maha esa yang maha pengasih lagi maha penyanyang.atas segala rahmat dan karunianya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa ataupun mahasiswi yang ingin menyelesaikan studinya di fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi ini dengan judul **Penegakan Hukum Pelaku Penipuan Terhadap Anggota Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Polres Binjai).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapal Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin,S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Ibu Dr. ida nadira SH, MH selaku kepala bagian pidana yang membimbing saya mulai dari diskusi judul untuk penulisan ini hingga seminar proposal, dan Ibu Hj. Asliani Harahap. SH.MH. selaku pembimbing saya

yang membimbing saya hingga selesainya Skripsi ini. Beserta seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung

Dengan selesainya skripsi ini secara khusus dengan hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya ucapan terima kasih kepada Ayahanda saya Perwira Tarigan.SH, dan Ibunda saya Dameati Br.Bangun, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada kedua kakak saya Novita Dani Tarigan S.pd dan Ayra mudita tarigan S, km dan juga pada Naura Permata Sari yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat dan abang-abang saya yang telah banyak berperan, terutama kepada abanda Surya Hamdani S.H dan juga Bastanta Sitepu S.H sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga pada sahabatku M. Rafandi Harahap, Ridwan Akbar, William tiyudha, Vicky Geraldo, Putri Maulia Adam terimakasih abang-abangku dan sahabat-sahabatku atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu namanya, tiada maksud untuk mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran merkan dan untuk itu di sampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada Gading yang tak retak, retaknya bgading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini. Begitu pun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan, ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang di ucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, Maret 2019

Penulis

**EDY SURANTA TARIGAN**  
**NPM. 1506200222**

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                  | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                            | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                | <b>v</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                              |           |
| <b>A. Latar Belakang .....</b>                        | <b>1</b>  |
| 1. Rumusan Masalah .....                              | 8         |
| 2. Faedah Penelitian .....                            | 8         |
| <b>B. Tujuan Penelitiann .....</b>                    | <b>9</b>  |
| <b>C. Definisi Operasional.....</b>                   | <b>9</b>  |
| <b>D. Keaslian Penelitian .....</b>                   | <b>10</b> |
| <b>E. Metode Penelitian.....</b>                      | <b>12</b> |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....               | 12        |
| 2. Sifat Penelitian .....                             | 12        |
| 3. Sumber Data.....                                   | 13        |
| 4. Alat Pengumpulan Data .....                        | 14        |
| 5. Analisis Data .....                                | 14        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>                        |           |
| A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum .....                | 16        |
| B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku .....                 | 19        |
| C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan ..... | 24        |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....             | 24        |

|   |    |
|---|----|
| 2. Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana Penipuan .....         | 27 |
| 3. Jenis-jenis Pidana Penipuan .....                      | 31 |
| D. Tinjauan Umum Aparatur Sipil Negara(ASN) .....         | 33 |
| 1. Pengertian Aparatur Sipil Negara .....                 | 32 |
| 2. Jenis,Status,dan Kedudukan Aparatur Sipil Negara ..... | 33 |
| 3. Hak dan Kewajiban Apartur Sipil Negara .....           | 34 |

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Faktor-Faktor Penyebab Seseorang Melakukan Penipuan<br>Menjanjikan Untuk Menjadi Kepala Dinas.....                | 37 |
| B. Bagaimana sanksi Pidana Pelaku Penipuan Terhadap Anggota<br>ASN .....   | 51 |
| C. Upaya Kepolisian Polres Binjai dalam Penanggulangan Serta<br>Penanganan Kasus penipuan Terhadap Anggota ASN ..... | 66 |

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 76 |
| B. Saran.....       | 77 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

1. Daftar Wawancara`
2. Surat Keterangan Riset

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **F. Latar Belakang**

Perbuatan yang melanggar norma yang di mana perbuatan yang dilakukan merupakan tindakan tercela yang melanggar norma (hukum) dalam konteks hukum pidana dengan melakukan suatu tindak pidana yang salah satunya adalah penipuan. Pengertian dari penipuan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu berasal dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses perbuatan atau cara menipu.

Berdasarkan terjadinya suatu tindak pidana yang mengakibatkan seorang dikatakan mendapat kerugian dengan adanya unsur yang ada dalam KUHP pada Pasal 378 yaitu dengan menggunakan nama palsu, menggunakan kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat dan menggunakan susunan belit dusta di mana dalam Pasal tersebut inilah unsur seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana penipuan.

Pasal 378 tersebut di jelaskan;

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kata kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Cara seorang pelaku yang berniat melakukan penipuan yang membuat korban mudah percaya biasanya pelaku tersebut menawarkan kepada korban hal-

hal yang bisa didapat dengan mudah di mana hal tersebut bisa berupa suatu benda, baik itu berupa benda bergerak maupun tidak bergerak atau untuk kepentingan yang bisa membuat seorang korban mendapat keuntungan dari hal yang ditawarkan oleh pelaku, dalam hal melakukan penipuan yang bisa membuat seorang korban biasanya mudah percaya pelaku menggunakan cara memakai kedudukan palsu atas dirinya.

Pemakaian kedudukan palsu sebetulnya agak kabur, maka dalam praktek menimbulkan keraguan. Kiranya yang dimaksudkan adalah menyebutkan dirinya berada dalam suatu keadaan yang benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya dan berdasarkan kepercayaan itu menyerahkan barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang. Dengan demikian mungkin sekali suatu keadaan kadang-kadang dapat merupakan kedudukan palsu kadang-kadang tidak.<sup>1</sup> Termasuk kedudukan palsu misalnya menyebutkan dirinya seorang pejabat tertentu atau seorang kuasa dari orang lain atau seorang ahli waris dari seorang yang wafat yang meninggalkan warisan.<sup>2</sup> Pemakaian kedudukan palsu memudahkan seseorang melakukan penipuan yang diatur dalam hukum pidana

Pengertian dari hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan.<sup>3</sup> Pengertian tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa hukum pidana adalah berisikan peraturan sekaligus larangan.

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, halaman 40.

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 40.

<sup>3</sup> Ismu Gunardi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, halaman 8.

Masalah yang terdapat dalam hukum pidana ialah masalah sentral, terdapat tiga masalah sentral dalam hukum pidana menurut Hanafi dalam buku Erdianto Effendi adalah “mengenai perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan, perbuatan pidana berkaitan dengan subjek atau pelaku delik pertanggungjawaban pidana berkaitan dasar untuk menjatuhkan pidana, sedangkan pidana merupakan sanksi yang dijatukan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana dengan syarat orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan”.<sup>4</sup>

Pembahasan tentang asas-asas yang berhubungan dengan pemberlakuan hukum pidana. Lingkup berlakunya hukum pidana masuk dalam asas-asas hukum pidana. Artinya, pemberlakuan hukum pidana harus mengikuti asas-asas ini. Secara garis besar hukum pidana dibagi dua yakni hukum pidana menurut waktu dan hukum pidana menurut tempat.<sup>5</sup> Hukum pidana menurut waktu adalah kapan seseorang melakukan perbuatan tindak pidana, dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menjelaskan sebuah perbuatan akan dihukum jika telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup> Dalam lingkup pidana menurut tempat yang menjelaskan perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di wilayah Indonesia baik itu warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. halaman 12.

<sup>5</sup> Ismu gunadi dan Jonaedi Efendi. 2011. *Cepat & mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustaka, halaman 20.

<sup>6</sup> *Ibid.*, halaman 21

<sup>7</sup> *Ibid.*, halaman 25

Sistem Hukum Nasional kita pada garis besarnya mengenal tiga bidang hukum, yaitu hukum perdata, hukum pidana, dan hukum Tata Negara. Sedangkan hukum Tata Negara dalam arti luas dibagi lagi atas hukum tata Negara dalam arti sempit dan hukum Administrasi Negara. Oppenheim mengartikan hukum Tata Negara sebagai hukum yang memberi gambaran tentang Negara dalam keadaan yang tidak bergerak, sedangkan hukum Administrasi Negara Mempertunjukkan kepada kita Negara dalam keadaan bergerak. Sedangkan Utrecht mengatakan, hukum Administrasi Negara menguji hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat melakukan tugas mereka yang khusus.<sup>8</sup>

Hukum Administrasi Negara memiliki ruang lingkup yang sangat luas, diantaranya membicarakan mengenai aparatur pemerintah sebagai bagian dari alat Administrasi Negara yang dapat melakukan tindakan-tindakan khususnya tindakan yang berakibat hukum dilakukan oleh subyek hukum. Tindakan hukum ini bisa dilakukan oleh manusia atau orang yang telah dilekati berbagai status dan kedudukan dalam hal ini aparatur Negara dan aparatur pemerintah yang biasanya dilakukan oleh pegawai negeri maupun badan hukum publik yang bertindak sebagai organ Negara.<sup>9</sup> Para Aparatur Negara yang disebut Aparatur Sipil Negara memiliki Dinas tersendiri sesuai dengan lingkup masing-masing yang lingkup tersebut memiliki bidang-bidang tersendiri.

ASN menjalankan tugasnya sesuai dengan porsi bidang dan tingkat pangkat beserta jabatan, di mana itu dilaksanakan ketika orang tersebut telah sah diangkat menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara, dalam menjalankan tugas

---

<sup>8</sup> Ridwan dan Nurmalita Ayuningtyas. 2018. *Hukum Kepegawaian*. Yogyakarta: UII Press, halaman 2.

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 2

seorang ASN yang porsi tersebut sesuai dengan jabatan, tetapi tidak sedikit ASN yang tidak mensyukuri jabatan yang diperoleh di mana ini menimbulkan seorang ASN membuka cela bagi seseorang yang berniat melakukan tindak pidana penipuan yang menjanjikan jabatan yang diinginkan oleh ASN tersebut bisa didapat dengan mudah.

Masalah yang saat ini sering terjadi di Lingkungan masyarakat adalah tindak pidana yang tiada henti-hentinya di mana perkembangan yang saat ini terjadi adalah peristiwa di Lingkungan sekitar yang terjadi adanya seseorang yang ingin mencari keuntungan dengan cara menjual nama orang lain dan juga dengan tipu muslihat untuk menguntungkan diri sendiri yang berarti di sini dengan cara ini orang tersebut dapat dikatakan melakukan perbuatan tindak pidana.

Perkembangan zaman yang sangat pesat yang terjadi saat ini membuat mudahnya terjadi penipuan, maraknya terjadi penipuan dan dengan cara yang berbeda-beda di mana segala bentuk penipuan yang bisa dilakukan untuk mendapatkan keuntungan materi. Mulai dari penipuan janji palsu hingga penipuan online.

Pelaku penipuan yang berhasil melaksanakan misinya dengan mendapatkan korban, setelah apa yang diinginkannya dari korban tersebut telah didapat dengan cara tipu muslihat atau dengan menjanjikan sesuatu kepada korban, ketika korban memberikan hal yang diminta oleh pelaku dan pemberian tersebut akan timbul hal yang akan menguntungkan bagi korban atas penawaran oleh pelaku untuk janji yang diberikan oleh pelaku penipuan, lalu korban tidak

mendapatkan hal yang dijanjikan oleh pelaku dari hal ini dapat dikatakan pelaku melakukan tindak pidana yaitu penipuan.

Peraturan hukum yang sudah diatur di dalam aturan hukum tertulis di mana aturan hukum tersebut jika dilanggar akan dikenakan sanksi yang tertulis di dalam undang-undang yang mengaturnya. Adanya aturan ini tidak membuat masyarakat menjadi takut melakukan suatu tindak pidana, yang saat ini baru saja terjadi di Lingkungan sekitar tengah-tengah masyarakat yang melakukan kejahatan tindak pidana penipuan, penipuan yang baru saja terjadi yaitu dengan menjanjikan sesuatu dengan tipu muslihat atau bujuk rayu menjanjikan kepada seseorang dengan memberikan sesuatu yang diinginkan oleh orang tersebut secara mudah dan dengan curang di mana kecurangan tersebut membuat seseorang menjadi ikut terbujuk atas janji yang diberikan.

Pelaku tindak pidana sudah mulai berani masuk ranah pemerintah, ataupun dalam ruang lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang dijanjikan kepada korban tidak hanya mulai dari menjanjikan seseorang tersebut bisa masuk dalam ruang lingkup ASN hingga menjanjikan bisa memberikan jabatan atau naiknya karier seseorang dalam lingkup kekuasannya, walaupun proses seleksi jabatan pimpinan tinggi yang sudah diatur dalam undang-undang tentang Apartur Sipil Negara yaitu UU No.5 tahun 2014 yang di situ dijelaskan tentang pengembangan karier yang bisa didapatkan oleh anggota ASN tersebut.

Kejadian yang terjadi dalam beberapa waktu lalu seorang warga sipil di Kota Binjai yang memberikan penawaran yang begitu besar kepada korban agar

korban bisa naik jabatan secara cepat. Pelaku tersebut membujuk rayu korban dan pelaku menggunakan cara dengan mengatakan bahwa pelaku mengenal dekat dengan orang nomor satu di kota tempat korban bekerja dan pelaku tidak sendiri menjalankan tindak pidana penipuan ini dan pelaku yang berinisial SU dan EG menjanjikan kepada korban bisa menjadi kepala Dinas pertanian di Kota Binjai, dengan cara mudah dan cepat jika memiliki uang dan korban pun terbujuk atas rayuan tersebut, korban mulai merasa dirugikan pada saat jabatan yang diinginkan oleh korban sudah didapat oleh orang lain dan bukan korban yang duduk dikursi tersebut di mana dengan sudah dilantiknya orang tersebut korban mulai mendatangi tersangka dan meminta ganti rugi atas uang yang telah diberikan pada tersangka.

Tersangka yang melakukan penipuan terhadap warga sipil tidak berhasil menepati janjinya dan memakai uang tersebut untuk keperluan pribadinya. Di mana tersangka tidak dapat mengembalikan uang yang telah diberikan oleh korban maka dari itu pelaku tersangka yang tidak sendiri melakukan penipuan ini dapat dikenakan sanksi pidana yang sesuai dari pasal yang telah diatur dalam hukum tertulis yaitu penipuan.

Terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh warga sipil yang masuk keranah ASN, pelakunya melakukan tindak pidana ini tidak hanya seorang tetapi adanya orang yang ikut serta dalam membantu kejahatan tindak pidana tersebut, maka dari itu penulis tertarik menulis skripsi ini dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM PELAKU PENIPUAN TERHADAP ANGGOTA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) (Studi Kasus Polres Binjai).**”

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa faktor-faktor penyebab seseorang melakukan penipuan menjanjikan untuk menjadi Kepala Dinas?
- b. Bagaimana sanksi pidana pelaku penipuan terhadap anggota ASN?
- c. Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan serta penanganan kasus penipuan dalam lingkup ASN?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pembaca untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang penegakan hukum yang memberikan pengetahuan tentang sanksi dan upaya pihak penegak hukum dalam penanganan penipuan.
- b. Secara praktis penulisan penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan bagi para pihak baik bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat yang membutuhkannya secara umum. Terutama bagi mahasiswa fakultas hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi di Lapangan yang berkenaan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang menjanjikan seseorang untuk menjadi kepala Dinas.

## **G. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan untuk diteliti antara lain:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab seseorang menjanjikan kepala Dinas kepada anggota Aparatur Sipil Negara.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan Aparatur Sipil Negara.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan serta penanganan penipuan menjadi kepala Dinas.

## **H. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu konkrit dari teori.

Berdasarkan judul yang diajukan maka dijabarkanlah definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah kemauan atau komitmen untuk dapat dipenuhinya prinsip-prinsip dan sekaligus cita-cita dalam penegakan yaitu adanya kepastian hukum, keadilan masyarakat, dan manfaat bagi masyarakat. Adapun yang dimaksud “penegakan hukum” dalam penelitian ini adalah terwujudnya kepastian hukum yang diberikan atas pelaku penipuan terhadap anggota ASN sesuai dengan undang undang.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Bibit Samad dan Chandra M.Hamzah. 2017. *Penyampingan Perkara Pidana Seponering Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Alta Utama.halaman 24..

2. Pelaku adalah pelaku melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan undang-undang.<sup>11</sup> Adapun yang dimaksud “pelaku” dalam penelitian ini adalah pelaku yang melakukan tindakan yang dilarang dalam KUHP Pasal 378 tentang penipuan.
3. Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.<sup>12</sup> Adapun yang dibahas dalam penelitian ini adalah penipuan yang masuk ke ranah ASN untuk menjadikan anggota ASN menjadi kepala Dinas.
4. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.<sup>13</sup> Adapun yang dimaksud anggota ASN dalam penulisan ini ialah anggota ASN dalam Dinas pertanian.

## **I. Keaslian Penelitian**

Persoalan penipuan bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang penipuan terhadap anggota ASN sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari Lingkungan Universitas

---

<sup>11</sup> Lamintang. 1996. *Dasa-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 590.

<sup>12</sup> Ray Pratama, “Pengertian Dan Unsur-unsur Tindak Pidana”, melalui, <https://raypratama.blogspot.com/2012.02/pengertian-dan-unsur-unsur-tinda.html?m=1>, diakses Minggu tanggal 20 januari 2019 pukul 13.00 Wib.

<sup>13</sup> Ridwan dan Nurmalita Ayuningtyas, *Op.Ci.*, halaman 33.

Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Penegakan Hukum Pelaku Penipuan Terhadap Anggota Aparatur Sipil Negara”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah ada diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penulisan tesis ini, antara lain;

1. Skripsi Kurniawati Delima Putri, NPM 1312011161, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2017 yang berjudul “Upaya Kepolisian Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual-Beli Jabatan Dengan Mencatut Nama Walikota Bandar Lampung. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang lebih utama, sedangkan normatif hanya sekedar pendukung dalam pembahasan ini, yang lebih menekankan tentang upaya kepolisian dalam kasus penipuan dan faktor penghambat dalam penyidikan.
2. Skripsi Winda Asry, NPM 1202200512, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018 yang berjudul “Analisis Tindak Pidana Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Nomor: 191/Pid/B/2015/pn-lsm). Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang di mana penelitian ini menganalisis putusan terhadap asas-asas hukum yang mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait penegakan hukum pelaku penipuan terhadap anggota ASN. Yang dibahas di sini adalah Anggota ASN ditipu oleh warga sipil yang menawarkan seorang ASN bisa naik jabatan menjadi kepala Dinas.

## **J. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas guna mempermudah dan memperoleh hasil yang sesuai dengan standar penulisan skripsi suatu karya ilmiah di mana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris dan pendekatan empiris, yaitu bertujuan untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di Lapangan.

### **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan suatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum dalam masyarakat.

Dengan fenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat yang melakukan tindak pidana penipuan. jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris di mana dalam penelitian ini dengan cara langsung ke Lapangan untuk mengumpulkan data-data primernya.

### 3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Quran dan hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka pengamalan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran islam dan kemuhammadiyah”, maka setiap mahasiswa FH UMSU dalam melaksanakan penelitian hukum wajib mencantumkan rujukan minimal 1 (satu) surah Al-Quran dan satu Hadist Rasulullah SAW sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

- b. Data primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tanpa melalui media prantara) yakni diambil dari hasil riset di Polres Kota Binjai.

- c. Data sekunder

Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantar yaitu terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No 5 tahun 2014.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang melengkapi hukum primer dan peraturan Perundang-undangan yang lain yang sesuai dengan masalah penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti teori-teori dan pendapat-pendapat dari para sarjana atau ahli hukum, kamus, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data primer melalui studi lapangan (*field research*) dengan memakai alat atau instrument wawancara, sedangkan untuk memperoleh data sekunder yaitu melalui penelusuran kepustakaan (*library research*).

#### 5. Analisis Data

Untuk memecahkan masalah yang ada kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen, maka hasil penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan

menggunakan analisis kualitatif, yaitu membahas hasil penelitian yang diuraikan menggunakan kalimat.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Rahmat Ramadhani, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan. CV. Pustaka Prima. Halaman 19.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum**

Berdasarkan tuntunan Al-Quran terdapat tentang bagaimana menegakkan kebenaran dan keadilan yang menyatakan dalam surat:

QS.an-Nisa': ayat 58, dan ayat 135

1. Apabila kamu menghukum diantara manusia (bainan naas) maka hukumlah dengan adil. (ayat 58)
2. Tegakkanlah kebenaran dan keadilan walau pada dirimu sendiri, ayah dan ibumu. maupun pada karib kerabat. (ayat 135)
3. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu karena ingin menyimpang dari kebenaran. (ayat 135)
4. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum/golongan, mendorong menyebabkan kamu tidak berlaku adil (al-Maidah: ayat 8).<sup>15</sup>

Inti dari pengertian penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, halaman 7.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Prasada, halaman 5.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi,<sup>17</sup> penegakan hukum merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam defenisi.

Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya menciptakan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan dan ketertiban diwujudkan, maka kepastian, rasa aman, ketentraman ataupun kehidupan yang rukum akan terwujud.<sup>18</sup>

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Fakor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni Lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 7

<sup>18</sup> Bibit Samad dan Chandra M.Hamzah. *Op, Cit.*, halaman 18.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>19</sup>

Faktor yang dijelaskan di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada eektivitas penegakan hukum.

Persoalan yang harus menjadi perhatian dari segenap penyelenggaraan pemerintahan/penegak hukum adalah kemauan atau komitmen untuk dapat dipenuhinya prinsip-prinsip dan cita-cita dalam penegakan hukum yaitu:

1. Adanya kepastian hukum

Asas kepastian hukum menuntut bahwa dalam penanganan suatu kasus aparat penegak hukum dapat bertindak atau mengambil tindakan hukum secara cepat dan terukur sehingga suatu kasus dapat segera dipastikan ujung atau akhir penyelesaiannya (tidak menggantung) karena keadaan demikian akan berpotensi menimbulkan penyimpangan oleh aparat penegak hukum.

2. Keadilan masyarakat

Asas keadilan menjadi hal yang mutlak dan tidak dapat ditawar lagi karena penegakan hukum yang mengakibatkan tuntutan rasa keadilan masyarakat maka akan berakibat penegakan hukum yang kehilangan makna. Hal penting tentang “Keadilan” ini ialah sejauh mana rasa keadilan masyarakat dalam penegakan hukum (pidana) dapat dipenuhi. Banyak sudah orang menerjemahkan atau memberi arti dari kata adil atau keadilan dimaksud baik menurut pemahaman

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* halaman 8.

distributif yang mengartikan adil adalah memberikan bagian yang sama kepada semua orang tanpa memandang atas jasa pengabdian dan peranan seseorang.

Keadilan menurut substantif (proporisonal) yang mengandung pengertian memberikan bagian atau hak kepada seseorang secara proporsional sesuai dengan jasa pengabdian maupun kontribusinya terhadap Negara atau masyarakat atau pemerintah.

### 3. Manfaat bagi masyarakat

Asas manfaat mengandung pemahaman bahwa di dalam penegakan hukum yang telah dilakukan oleh penyelenggara penegak hukum dengan mewujudkan kepastian hukum dan tuntutan rasa keadilan dimaksud juga harus dapat memberi manfaat bagi masyarakat yaitu memberikan kontribusi terciptanya kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan pada akhirnya kesejahteraan meningkat karena masyarakat dapat menjalani proses kehidupan dengan hati yang tenang.<sup>20</sup>

Hal yang dijelaskan di atas inilah yang sebenarnya menjadi inti atau roh dalam penyelenggaraan penegakan hukum.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku**

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan.<sup>21</sup> Pelaku tindak pidana adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang berbunyi:

---

<sup>20</sup> Bibit Samad dan Chandra M.Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 25.

<sup>21</sup> Fitrotin Jamilah. 2014. *Penafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Dunia Cerdas, halaman 108.

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Berdasarkan Pasal 55 KUHP Ayat (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan :

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai sebagai yang melakukan *pleger*/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dua kriteria:

- a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
- b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.<sup>22</sup>

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan, pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda yang berbunyi bahwa “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan prantara orang lain sebagai alat

---

<sup>22</sup> Anonim, “Pelaku Tindak Pidana”, “<http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2014/01/pelaku-tindak-pidana-dader.html?m=1>”, diakses pada tanggal 01 Februari 2019 pukul 13.00 Wib.

di dalam tangannya apabila orang-orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan, atau tanpa tanggung jawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya.

Orang lain sebagai alat dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif.<sup>23</sup>

Terdapat tiga konsekuensi logis terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memeralat orang lain:

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain.
- 2) Orang lain tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana.
- 3) *manus minustra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah perbuatan penyuruh.<sup>24</sup>

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus minustra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya bukan karena adanya kealpaan karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh demikian juga

---

<sup>23</sup> *Ibid.*,

<sup>24</sup> *Ibid.*,

niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

c. Karena Tersesatkan

Tersesatkan adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.

d. Karena Kekerasan

Kekerasan (*geweld*) adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar yang ditunjukkan pada orang mengakibatkan orang itu tak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai *manus domina*

Kemungkinan tindak pidana orang yang disuruh karena:

- 1) Tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan, ataupun kemampuan bertanggungjawab.
- 2) Berdasarkan Pasal 44 KUHP.
- 3) Daya paksa Pasal 48 KUHP.
- 4) Berdasarkan Pasal 51 ayat (2) KUHP.
- 5) Orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang diisyaratkan dalam delik.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*,

### 3. Orang yang turut melakukan tindak pidana

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat:

- a. Harus adanya kerjasama secara fisik.
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

Dalam hal turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana. Penjelasan ini merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut, maka ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

### 4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana

Syarat-syaratnya antara lain:

- a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.
- b. Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana.

- c. Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam Pasal 55 Ayat (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya).
- d. Orang yang digerakan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan

Pelaku dilihat dari sudut pertanggungjawabannya maka Pasal 55 Ayat (1) KUHP tersebut di atas adalah sebagai penanggungjawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.<sup>26</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan**

#### **4. Pengertian Tindak Pidana Penipuan**

Penipuan tidak hanya diatur dalam hukum pidana dalam perspektif hukum positif, islam juga tidak membenarkan tentang penipuan yang di mana terdapat dalam Al-Quran surah Al- Baqarah Ayat (188) yaitu;

“Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan yang dosa padahal kamu megetauhi”.

Dalam riwayat muslim hadits Bukhori yang menjelaskan”

“Sesungguhnya kejujuran akan menunjukan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantirkan kepada surga”. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya

---

<sup>26</sup> *Ibid.*,

bohong itu akan menunjukkan kepada kealiman dan kealiman itu akan menghantarkan kearah neraka. Seseorang yang terus menerus berbuat bohong akan ditulis Allah sebagai pembohong. Dan riwayat Bukhori juga menjelaskan tentang pertanda orang yang munafik ada tiga: apabila berbicara bohong apabila berjanji mengingkari janjinya dan apabila di percaya berbuat khianat.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Tindak pidana penipuan diatur dalam bab XXV tentang perbuatan curang yaitu dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP. Dalam tentang Pasal-Pasal tersebut penipuan kemudian berubah menjadi bentuk bentuk penipuan yang lebih khusus. Mengenai pengertian penipuan penulis akan merumuskan dan menguraikan penipuan adalah:

a. Penipuan menurut tata bahasa

Penipuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung. Penipuan berarti proses perbuatan, cara menipu, perkara menipu. Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu oleh orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat perkataan seseorang yang tidak jujur atau membuat perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk

menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.<sup>27</sup>

b. Menurut Pengertian Yuridis

Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Pidana bagi tindak pidana penipuan adalah pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi, delik penipuan dipandang lebih berat dari pada delik penggelapan karena pada delik penggelapan ada alternatif denda<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penipuan adalah tindakan seseorang atau kelompok dengan tipu muslihat atau serangkaian kata bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena ucapan yang seakan-akan benar dengan tujuan mencari suatu keuntungan. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk menyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya

---

<sup>27</sup> Ariska Marzela. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Skripsi)*. Fakultas Hukum. Universitas Hasanudin. Makassar

<sup>28</sup> *Ibid.*,

yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataanya.

#### 5. Unsur-Unsur dalam tindak pidana penipuan

Dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan terdapat dua unsur yaitu, unsur objektif dan unsur subjektif, yaitu:

##### a. Unsur objektif

Unsur objektif yaitu membujuk/menggerakan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak:

- 1) Memakai nama palsu.
- 2) Martabat/keadaan palsu.
- 3) Rangkaian kata bohong, tipu muslihat.
- 4) Menyerahkan sesuatu barang.
- 5) Membuat utang.
- 6) Menghapuskan piutang.

Nama palsu atau martabat palsu, artinya yaitu nama yang digunakan bukan nama aslinya melainkan nama orang lain, martabat atau kedudukan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, termasuk nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain.

Tipu muslihat, artinya yaitu suatu perbuatan dengan akal licik dan tipu daya untuk memeralat orang lain, sehingga seseorang tergerak hatinya untuk

mengikuti kehendak seseorang menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain atas suatu tindakan.<sup>29</sup>

Rangkaian kebohongan, artinya yaitu suatu perbuatan dengan perkataan yang tidak cukup satu perkataan bohong, melainkan berberapa beberapa kebohongan yang membuat orang lain terpengaruh atau terpadaya olehnya, rangkaian kata kebohongan yang diucapkan secara tersusun menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu logis yang benar, kata-kata yang diucapkan membenarkan kata yang satu atau memperkuat kata yang lain.

Menggerakkan orang lain, artinya yaitu suatu perbuatan yang disamakan dengan “membujuk” orang lain yaitu memengaruhi seseorang sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang lain mau berbuat sesuai dengan kehendak pelaku untuk menyerahkan barang. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus ada hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang, dengan dipergunakan alat-alat penggerak menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang itu terperdaya karenanya<sup>30</sup>

Barang, artinya yaitu barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud, barang yang berwujud antara lain contohnya pakaian dan uang, sedangkan tidak berwujud antara lain aliran listrik dan gas. Barang tersebut di serahkan bukan karena pencurian, melainkan yaitu korban tergerak untuk memberikan atau menyerahkan barang kepada pelaku atas suatu tindakan dengan akal cerdasnya.

---

<sup>29</sup> Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dalam Hubungan Kontraktual*. Jakarta: kencana, halaman 113.

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman.114

Membuat utang atau menghapuskan piutang, artinya yaitu suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian secara materiel orang lain, yaitu seorang yang digerakkan dengan suatu tindakan oleh pelaku yang dapat mempengaruhi orang lain, untuk meyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang.<sup>31</sup>

b. Unsur subjektif

Sengaja atau kesengajaan yaitu dengan maksud yaitu dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. Berkenaan kesengajaan atau kealpan, dari rumusan kesalahan tersebut di atas merupakan suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan tidak dalam bentuk ketidaksengajaan.

Moeljanto berpendapat jika menganut paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, maka sesungguhnya ada dua corak kesengajaan yaitu, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Dalam teori ini di perlukan adanya dua syarat yaitu:

- 1) Terdakwa mengetahui adanya akibat/keadaan yang merupakan delik,
- 2) Sikap terhadap kemungkinan itu andai kata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani dipikul resikonya.<sup>32</sup>

Istilah dari barang siapa, dengan maksud dan melawan hukum yang terdapat pada pasal 378 dapat di artikan:

Dengan maksud, yaitu tujuan dikehendaki oleh pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi, dengan maksud di sini merupakan suatu unsur kesengajaan dengan melawan hukum, pelaku harus mengetahui dan menyadari

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman. 115

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 117

bahwa keuntungan yang diperolehnya menjadi tujuan yang bersifat melawan hukum.

Barang siapa, tidak merupakan suatu delik tetapi suatu subjek hukum, yang dimaksud dengan barang siapa di sini yaitu, semua orang baik warga Negara Republik Indonesia sendiri maupun orang asing, dengan tidak membedakan jenis kelamin ataupun agama, kedudukan atau pangkat dan martabat yang melakukan perbuatan pidana yang di wilayah Republik Indonesia, kecuali yang memiliki hak imunitas sebagai hak kekebalan hukum (hal ini berkaitan dengan Pasal 2 KUHP yang dikenal dengan prinsip teritorial).

Melawan hukum, artinya sebagaimana dalam ajaran hukum pidana untuk menjatuhkan pidana untuk menjatuhkan pidana harus memenuhi dua syarat yang sifatnya kumulatif yaitu melakukan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban. Dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik, pertama kali harus dibuktikan.<sup>33</sup>

Menurut Seaffmeister Et Al. ada empat kelompok makna sifat; melawan hukum yaitu:

- a) Sifat melawan hukum umum.
- b) Sifat melawan hukum khusus.
- c) Sifat melawan formal.
- d) Sifat melawan hukum materil.

Sifat melawan hukum umum diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana. Untuk dapat dipidana suatu perbuatan itu

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, halaman 121

bersifat melawan hukum dan melanggar kepentingan orang lain. Misalnya merampas nyawa orang lain.

Sifat melawan hukum khusus artinya kata “melawan hukum” tercantum secara tertulis dalam rumusan delik, jadi sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidana, terdapat pada Pasal 378 KUHP secara tegas mencantumkan “melawan hukum” sebagai bagian delik.

Sifat melawan hukum formal diartikan semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi dan dapat dibuktikan, maka perbuatan itu telah “melawan hukum”.

Sifat melawan hukum materil merupakan suatu perbuatan bukan saja bertentangan dengan undang-undang melainkan suatu perbuatan juga melanggar norma dalam kehidupan masyarakat yang dipandang sebagai perbuatan melawan hukum dan *pompe* menjelaskan dalam Pasal 378 KUHP sifat melawan hukum antara lain yaitu dengan menggunakan tipu muslihat, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu.<sup>34</sup>

#### 6. Jenis-jenis pidana penipuan

Tindak pidana penipuan yang diatur dalam Buku II bab XXV Pasal 378 KUHP.pasal pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP, yaitu:

- a. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman.123

- b. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan, kejahatan ini merupakan bentuk *geprivilegeerd delict* atau suatu penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan.
- c. Pasal 379 (a) KUHP merupakan pokok yang disebut penarikan botol yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya. Unsur dari (*fleddentrekkeri*) adalah unsur menjadikan sebagai mata pencarian atau sebagai kebiasaan.
- d. Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu dan orang-orang tertentu.
- e. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau peransuransian.
- f. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungjawabkan.
- g. Pasal 382 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana persaingan curang atau *oneerlijke mededinging*.
- h. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual-beli.

#### **D. Tinjauan Umum Aparatur Sipil Negara (ASN)**

##### **1. Pengertian Aparatur Sipil Negara**

Pengertian Secara stipulatif, maka pemakaian istilah Aparatur Sipil Negara dikenal dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, Undang-Undang

No.43 Tahun 1999 serta berbagai peraturan pelaksanaannya tidak memakai istilah pegawai Negeri. Sesuai dengan lahirnya Undang-Undang No 5 Tahun 2014 sebagai peraturan perundang-undangan yang baru mengenai kepegawaian maka dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional, dibutuhkan Pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian dan keterlaksanaan.<sup>35</sup>

Aparatur Sipil Negara yang disingkat ASN dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2014 adalah profesi bagi pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan. Kemudian Pasal 1 Angka 2 didefinisikan pegawai ASN adalah pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, dimana pegawai ASN dibagi menjadi dua yaitu, pegawai Negeri Sipil dan pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja<sup>36</sup>

## 2. Jenis, status dan kedudukan Aparatur Sipil Negara

Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan Jenis, Status dan Kedudukan Aparatur Sipil Negara terdapat dalam BAB III pada Pasal 6 sampai Pasal 10. Tentang jenis Aparatur Sipil Negara maka dinyatakan Pasal 6 bahwa pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Status Pasal 7 ayat (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a) merupakan

---

<sup>35</sup> Ridwan dan Nurmalita Ayuningtyas, *Op.Cit.*, halaman 33.

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 34

pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional dan Pasal 7 ayat (2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (b) merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahan dan ketentuan undang-undang.

Kedudukan Aparatur Sipil Negara, maka hal tersebut diatur dalam Pasal 8 yang menyatakan bahwa pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur Aparatur Negara dan Pasal 9 ayat (1) Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pemerintah dan Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.<sup>37</sup>

Isi dari Pasal 10 yang mana isi di dalamnya adalah fungsi dari ASN, yang di mana pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian pada Pasal 11 diatur mengenai oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan memperat persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 35

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 36

### 3. Hak dan kewajiban Apartur Sipil Negara

Kewajiban pegawai Negeri adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, di mana kewajiban pegawai negeri di bagi menjadi 3 yaitu:

- a. Kewajiban-kewajiban yang ada hubungan dengan suatu jabatan.
- b. Kewajiban-kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas dan jabatan, melainkan dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri pada umumnya.
- c. Kewajiban-kewajiban lain.

Undang-Undang No.5 Tahun 2014 mengatur mengenai hak dan kewajiban pada BAB VI hak dan kewajiban pada Pasal 21 disebutkan PNS berhak memperoleh:

- 1) Gaji, tunjangan dan fasilitas.
- 2) Cuti.
- 3) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua.
- 4) Perlindungan.
- 5) Pengembangan kompetensi.

Adapun kewajiban ASN terdapat pada Pasal 23, yaitu:

- a) Setia dan taat pada Pancasila dan UUD 1945.
- b) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
- c) Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab.

- e) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
- f) Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap perilaku ucapan, dan ditandakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedianasan.
- g) Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h) Bersedia di tempatkan di seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 37

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor-Faktor Penyebab Seseorang Melakukan Penipuan Menjanjikan Untuk Menjadi Kepala Dinas.**

Terjadinya penipuan hukum pidana merupakan suatu hubungan hukum yang senantiasa diawali atau didahului hubungan hukum kontraktual. Suatu hubungan hukum yang diawali dengan kontraktual tidak selalu wanprestasi, akan tetapi dapat pula merupakan suatu perbuatan tindak pidana penipuan pada Pasal 378 KUHP. Manakala suatu kontrak yang ditutup sebelumnya terdapat adanya tipu muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata boong dari pelaku yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain atau korban.<sup>40</sup>

Terjadinya tindak pidana penipuan yang dapat dilakukan oleh semua orang, tentunya dengan niat awal yang membuat pelaku tersebut berani melakukan tindak pidana tidak terlepas dari adanya faktor dari lingkungan masyarakat dan kebudayaan dari masyarakat yang juga bisa kurang baik, di mana faktor ini juga menjadi masalah penegakan hukum, yaitu penjelasannya:

##### **1. Faktor masyarakat**

Penyebab utama kejahatan dibanyak Negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan diantara golongan besar penduduk.<sup>41</sup> Walaupun tujuan Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu

---

<sup>40</sup> Yahman. 2011. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, halaman 89.

<sup>41</sup> Barda Nawawi. 2014. *Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Kencana, halaman 47.

masyarakat tidak hanya dapat mempengaruhi penegakan hukum,<sup>42</sup> tetapi juga bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan.

Dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, walaupun diharapkan masyarakat menjadi pendukung agar tidak membuat kotor lingkungannya dengan terjadi kejahatan, diharapkan bisa menjadi pendukung dalam penegakan hukum mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

## 2. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.<sup>43</sup> Di mana kebudayaan di sekitar menjadi pengaruh dari penentuan sifat manusia, ini membuat pengaruh dan juga menjadi titik seseorang pemikirannya yang bisa ingin melakukan tindak pidana. Di mana kebudayaan di Lingkungan sekitar sesuai dengan jalan pikiran masyarakat yang juga ada di sekitarnya.

Berdasarkan hasil wawancara, menurut Aiptu Suriyono, S.H, seseorang yang melakukan penipuan adalah seseorang yang melanggar norma dalam kehidupan masyarakat, dan seorang yang melanggar norma dalam masyarakat adalah seorang yang melakukan hal yang tidak terpuji sesuai dengan kaedah-kaedah hidup bermasyarakat, hal tidak terpuji tersebut bisa berupa hal yang merugikan orang banyak di Lingkungannya dan dirinya sendiri.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, halaman 45.

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 59

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Suriyono SH. Brigadir Sat Resrekim Polres Binjai pada tanggal 05 januari-2019

Manusia hidup bermasyarakat, baik karena dikehendakinya ataupun tidak. Mereka bergaul satu sama lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Aristoteles (Ahli filsafat Yunani) bahwa manusia merupakan *Zoon Politicon*, yaitu manusia sebagai makhluk sosial yang dalam hidupnya selalu mencari sesamanya untuk hidup bersama, manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan.<sup>45</sup> Ada kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Kebutuhan itu meliputi yang jasmani dan rohani, di mana pergaulan timbul karena adanya hubungan antar manusia yang hidup bermasyarakat. Di mana sejak manusia lahir seseorang mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk sesuai dengan porsi dan pengetahuan dalam pergaulannya masing-masing.

Dalam pergaulan manusia bermasyarakat ternyata kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan-kepentingan mereka tidak selalu seirama atau sejalan, bahkan sering bertabrakan. Karena seseorang pada dasarnya tidak suka dirugikan dalam hubungannya dengan sesamanya, maka perlu diatur bagaimana seharusnya tingkah laku seseorang anggota masyarakat dalam hubungan sesamanya, yang disebut sebagai: ketentuan tingkah laku dalam hubungan/pergaulan tersebut. Ketentuan-ketentuan atau peraturan itulah yang disebut sebagai norma atau kaidah. Sedikit/banyak, norma mempunyai sifat memaksa, tergantung pada kesadaran dan keinginan bersama yang tidak terlepas dari bentuk dan susunan masyarakat yang bersangkutan (keluarga, family, serikat kerja, dll).<sup>46</sup> Norma yang melarang seseorang melakukan penipuan dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

---

<sup>45</sup> E.Y.Kanter, S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, halaman 25.

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 26.

## 1. Norma keagamaan

Norma keagamaan adalah norma-norma yang ada pada suatu ajaran agama dan diakui oleh pemeluk agama yang bersangkutan sebagai berdasarkan firman Tuhan. Umumnya ajaran sesuatu agama mengatur perilaku seseorang dalam hubungan seseorang dengan Tuhannya, serta antara sesama manusia bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertama: Ke-Tuhanan yang maha esa, norma keagamaan sangat berpengaruh terhadap ketentuan ketentuan mengenai keagamaan, ketertiban dan kemakmuran rakyat. Sepanjang norma keagamaan dalam rangka toleransi agama yang berbeda-beda ditaati oleh para pemeluknya, maka ia turut serta memperkuat norma-norma hukum positif di Indonesia.<sup>47</sup>

## 2. Norma kesopanan

Norma kesopanan adalah aturan-aturan dalam masyarakat tertentu tentang sopan santun dalam hubungan anggota masyarakat itu sesamanya. Norma kesopanan dalam masyarakat yang satu dengan yang lainnya sering berbeda dalam pelaksanaannya walaupun sebenarnya hakekatnya sama, berupa menghargai diri orang lain sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam masyarakat yang bersangkutan untuk mengundang penghargaan pada diri sendiri.

Perbuatan hormat mengormati yang dilakukan orang-orang dari suatu daerah tertentu. Adakalanya dirasakan sebagai kasar oleh-orang orang dari daerah lainnya. Demikian juga sikap, lagak lagu dari suatu daerah yang lebih bebas dan

---

<sup>47</sup> *Ibid.*,

terbuka, tidak jarang dinilai sebagai kurang sopan, karena yang dijadikan ukuran adalah norma kesopanan sendiri.

Norma kesopanan dalam banyak hal sangat dipengaruhi oleh kebudayaan suatu daerah atau suku bangsa tertentu. Jika seorang anak wajib terlebih dahulu menunjukkan hormatnya kepada orang tuanya. Jelaslah bahwa dalam pergaulan yang multi kompleks di Indonesia, terutama di kota kota besar harus selalu diingat bahwa jika hendak menilai sopan santun orang lain, jangan keburu menjadikan norma kesopanan sendiri sebagai satu-satunya ukuran. Perhatian ini perlu agar norma kesopanan turut menunjang norma-norma hukum positif.<sup>48</sup>

### 3. Norma hukum

Norma hukum adalah ketentuan-ketentuan yang kompleks mengenai kehidupan dan penghidupan manusia dalam pergaulan sehari-hari yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu. Norma tersebut harus ditaati baik sebagai perseorangan maupun dalam hubungan masyarakat. Terhadap aturan-aturan tersebut seseorang harus menyesuaikan tingkah laku tidak peduli apakah ia mengakui atau tidak aturan-aturan itu.

Norma hukum, selain mencakup aturan-aturan yang sudah terdapat dalam norma yang sebelumnya, juga mencakupi norma-norma yang lain, seperti misalnya ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pemilihan umum, pengangkatan jabatan/pegawai dan pemberhentiannya, pensiun, pembayaran pajak, ketentuan-ketentuan mengenai lalu lintas dan lain sebagainya. Dengan peningkatannya menjadi norma hukum maka norma tersebut menjadi

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman 27

lebih mengikat, karena diadakan sanksi tertentu yang merupakan “alat pendorong” agar norma tersebut ditaati.<sup>49</sup>

Berbicara kejahatan kita tentunya berbicara pelanggaran norma (hukum pidana), perilaku yang merugikan, perilaku yang menjengkelkan, atau perilaku yang imbasnya menimbulkan korban. Dalam pandangan kriminologi di Indonesia kejahatan dipandang sebagai pelaku yang telah diputus di Pengadilan, perilaku yang perlu deskriminalisasi, populasi pelaku yang ditahan, perbuatan yang melanggar norma, perbuatan yang mendapat reaksi sosial.<sup>50</sup>

Menurut, Sue Titus Reid, kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*omissi*), dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini, kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu, di samping itu juga terdapat unsur niat jahat.<sup>51</sup> Korban penderitaan yang mendapat kerugian dibedakan antara yang bersifat materil (dalam perhitungan uang) dan bersifat imateril (seperti rasa takut, sakit, sedih dan lain-lain).

Kejahatan sebagai fenomena sosial, tetap dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, seperti: politik, ekonomi, sosial, budaya serta hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan Negara.<sup>52</sup> Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu kejahatan dalam masyarakat dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk dan senantiasa

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 28

<sup>50</sup> Yesmil Anwar, Adang. 2010. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, halaman 178.

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 179

<sup>52</sup> *Ibid.*, halaman 192

terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. pemahaman kejahatan pada masa lampau sering kali kehilangan makna karena meninggalkan konsep total masyarakat.<sup>53</sup>

Terjadinya kejahatan akan terjadi jika ada seorang yang melakukannya, orang tersebut dinamakan sebagai penjahat, penjahat merupakan istilah yang terdapat dalam masyarakat yang diberikan kepada orang tertentu, yang menurut penilaian masyarakat tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat.

Tidak sedikit individu yang bertahan dengan statusnya sebagai penjahat, seolah-olah mereka bahagia dengan statusnya. Mereka tidak pernah berusaha untuk memperbaiki perilakunya dan statusnya, bahkan diantara para penjahat semakin hari memiliki keahlian yang sangat khusus dan professional dalam bidangnya.<sup>54</sup>

Penjahat dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

1. Aspek yuridis

Penjahat adalah seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan telah dijatuhi vonis yang berkekuatan hukum tetap oleh hakim.

2. Aspek intelegensia

Penjahat adalah orang yang dilahirkan tolol dan tidak memiliki kesempatan untuk merubah tingkah lakunya karena dirinya tidak

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, halaman 57

<sup>54</sup> Nursariani dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima, halaman. 95.

dapat mengontrol atau mengendalikan diri dari perbuatan anti sosial yang merugikan individu lainnya.

### 3. Aspek ekonomi

Penjahat adalah orang yang gagal menyesuaikan diri dengan norma masyarakat, sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.

### 4. Aspek sosial

Penjahat adalah orang yang gagal menyesuaikan diri dengan norma masyarakat, sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat (M.A.Ellio)

### 5. Aspek religius

Penjahat adalah orang yang berkelakuan anti sosial dan bertentangan dengan norma-norma kemasyarakatan dan agama serta merugikan dan mengganggu ketertiban umum (J.E.Sahetapy)

### 6. Aspek filsafat

Penjahat adalah orang-orang yang suka melakukan perbuatan bohong atau pembohong (Socrates).<sup>55</sup>

Aschaffenburg membedakan tipe penjahat sebagai berikut:

- a. Para penjahat kebetulan: mereka ini melakukan kejahatan karena kealpaan.
- b. Para penjahat karena Suasana perasaan: mereka tiba-tiba berbuat karena pengaruh perasaan.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman 96

- c. Para penjahat karena kesempatan: mereka ini berbuat karena kebetulan dan kesempatan.
- d. Para penjahat yang bertindak setelah berunding atau melakukan persiapan.
- e. Para residivis: cukup kalau mereka pernah dipidana, tanpa mempersoalkan apakah delik yang telah dilakukan sejenis atau tidak.
- f. Para penjahat kebiasaan: mereka ini dengan teratur melakukan kejahatan, terutama kerana sifatnya yang positif atau karena sudah tumpul persamanya.
- g. Para penjahat professional: mereka ini dengan teratur melakukan kejahatan secara aktif, karena sikap hidup yang ditunjukkan para pelaku.

Tipe penjahat juga dapat dilihat dari faktor penyebab mereka berbuat jahat:

- 1) Penjahat karena kesempatan.
- 2) Penjahat karena nafsu.
- 3) Penjahat karena kebiasaan.
- 4) Penjahat yang menjadikan kejahatan sebagai mata pencariannya.<sup>56</sup>

Dilihat dari beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan, di mana kejahatan yang menjadi pembahasan pada topik penulis adalah kejahatan terhadap pelaku tindak pidana penipuan menjanjikan untuk menjadi kepala Dinas terhadap anggota ASN. Secara umum yang menyebabkan terjadinya

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, halaman 99

sebuah kejahatan yang pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan. Faktor kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri dari pribadi pelaku, di mana biasanya di sini pemicu utamanya adalah faktor keluarga dan Lingkungan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Aiptu Suriyono, S.H, penulis dapat menganalisis beberapa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana kejahatan penipuan terhadap anggota ASN yang ingin menjadi kepala Dinas yaitu:

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi sangat memungkinkan terjadinya tindak pidana penipuan, hal ini juga tidak hanya lemahnya ekonomi dari pelaku, tetapi juga korban, karena dari beberapa data yang dilihat dan sudah yang terjadi ekonomi menjadi salah satu faktor seseorang melakukan tindak pidana, tidak hanya seorang yang tingkat ekonominya rendah saja melakukan tindak pidana, bahkan seseorang yang tingkat ekonomi yang di atas rata-rata juga masih melakukan tindak pidana.

Kekayaan dan kemiskinan menjadi bahaya besar bagi jiwa, orang yang miskin sukar memenuhi kebutuhan hidupnya dan merasa rendah diri dan timbul hasrat untuk melakukan kejahatan, sebaliknya juga orang yang berkecukupan bahkan lebih masih terus merasakan kekurangan terhadap apa yang sudah ada pada dirinya

Pelaku tindak pidana penipuan terhadap anggota ASN yang menjanjikan ASN tersebut menjadi kepala Dinas pertanian karena masih kurangnya ekonomi

yang diperoleh oleh pelaku, walaupun pada kenyataannya pelaku penipuan tidak dikategorikan sebagai orang yang miskin di Lingkungan tempat kediaman Lingkungan pelaku. Pelaku melakukan penipuan karena ingin selalu lebih dari apa yang telah dia miliki saat ini.

Oleh karena itulah pelaku berani mencoba melakukan penipuan yang sangat licik dengan menjual nama seseorang yang orang tersebut memiliki kekuasaan di daerah tempat tinggal pelaku dan korban, Di mana pelaku yang mengatakan bahwa dia juga mendapat penawaran dari orang lain, di mana orang tersebut masih belum didapatkan oleh pihak kepolisian Polres Binjai dan sudah dimasukkan daftar pencarian orang sesuai dengan identitas yang diberikan oleh pelaku.<sup>57</sup>

## 2. Faktor keinginan

Faktor keinginan adalah faktor dasar pelaku melakukan tindak pidana, keinginan akan timbul jika seorang pelaku ada hal yang diinginkannya yang ingin diduplikatnya, tetapi dia menginginkan hal itu didapat dengan mudah. Faktor ini berdasar dari hasil wawancara dengan Aiptu Suriyono, S.H, untuk melakukan sebuah kejahatan berupa tindak pidana melakukan penipuan terhadap anggota ASN dengan menjanjikan kepala Dinas secara melawan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Aiptu Suriyono,S.H keinginan dari pelaku melakukan penipuan sangat tinggi, karena berdasarkan keterangan saksi yang dimintai keterangan oleh Bapak Suriyono, S.H pelaku yang memberitahukan bahwa pelaku yang bernama Sulaiman mengatakan kepada

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Suriyono SH. Brigadir Sat Resrekim Polres Binjai pada tanggal 05 januari 2019

saksi di tempat salah satu Gereja yang ada di Kota Binjai, pelaku memberitahukan kepada saksi jika pelaku memiliki teman yang bernama Edy Sitepu bisa menguruskan anggota ASN untuk mendapatkan karir yang begitu mudah dan jabatan yang tinggi.

Pengakuan dari pelaku Sulaiman bahwa pelaku kedua yang bernama Edy Sitepu dekat dengan anggota dari orang nomor satu di Kota Binjai tersebut, lalu saksi memberitahukan kepada korban. Saksi juga tidak mengetahui sebelumnya ada niat korban untuk menjadi kepala Dinas, nama korban adalah Thomas Tarigan S.P, karena awalnya mereka hanya cerita-cerita, lalu setelah beberapa hari Thomas kembali menemui saksi.

Seorang saksi hanya memberitahukan bahwa pelaku minta jumpa hari minggu di suatu tempat rumah makan yang ada di Kota Binjai. Setelah mereka berjumpa antara korban dan pelaku maka saksi pulang dan di situlah terjadi penipuan yang dilakukan oleh pelaku yang mengatakan dirinya bisa mengurus menjadi kepala Dinas dan pelaku bersama temannya yang bernama Edy Sitepu.

Pelaku Edy Sitepu kenal dengan salah satu ajudan dari Walikota dan Edy Sitepu mengatakan jumlah uang untuk bisa menjadi kepala Dinas dengan cara cepat dan mudah biayanya Rp. 300. 000. 000 (tiga ratus juta rupiah), lalu korban mengatakan akan berunding dulu dengan keluarga. Setelah beberapa hari pelaku yang bernama Sulaiman menelpon Thomas menanyakan bagaimana uangnya sudah ada atau belum, lalu Thomas menjawab belum ada 300 juta yang ada 200 juta sisanya setelah dilantik menjadi kepala Dinas bisa tidak. lalu Sulaiman dan Edy mengatakan bisa dan Sulaiman bersama Edy mengatakan berjumpa di Bank

BRI SYARIAH Binjai pukul 10.00 wib korban pun datang dan mereka melakukan transaksi penyetoran uang ke rekening milik Sulaiman.

Jelas di sini keinginan dari kedua pelaku sangat jelas ingin melakukan tindak pidana penipuan walaupun uang dari korban tidak mencukupi, pelaku tidak keberatan agar uang tersebut tidak seluruhnya sesuai dengan permintaan oleh kedua pelaku tersebut. Karena mereka dengan mudah mendapatkan uang ratusan juta hanya dengan bermodalkan tipu muslihat dan juga uang pulsa untuk menelpon korban.<sup>58</sup>

### 3. Faktor kesempatan

Faktor kesempatan adalah salah satu faktor yang bisa timbul jika adanya suatu keadaan yang diduga atau pun tak diduga. Kesempatan akan timbul jika seseorang yang melihat cela di mana cela tersebut sudah diukurnya dengan keberhasilan jika cela tersebut bisa dimanfaatkannya secara optimal.

Faktor kesempatan ini biasanya sangat menopang untuk terjadinya tindak pidana melakukan penipuan yang menjanjikan anggota ASN untuk menjadi Kepala Dinas secara melawan hukum. faktor ini terjadi biasanya karena korban mudah ditipu dan juga kurangnya pengetahuan tentang kebijakan yang ditetapkan oleh instansi di tempat korban bekerja. Hal ini langsung dimanfaatkan oleh pelaku, pelaku memandang dia dapat melakukan penipuan terhadap korban secara melawan hukum.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Suriyono SH. Brigadir Sat Resrekim Polres Binjai pada tanggal 05 januari 2019

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Suriyono SH. Brigadir Sat Resrekim Polres Binjai pada tanggal 05 januari 2019

#### 4. Faktor lemahnya iman

Iman adalah kepercayaan yang ada dalam setiap Manusia, yaitu kepercayaan pada agama yang dianut olehnya dan dipercayainya, dan tidak ada satupun agama yang mengajarkan tentang kejahatan, baik itu penipuan maupun kejahatan yang lain. Faktor lemahnya iman merupakan sebagai faktor dasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan, termasuk penipuan terhadap anggota ASN. Secara melawan hukum. Adapun tambahan dari hasil wawancara dengan Aiptu Suriyono S.H. mengenai faktor penipuan terhadap anggota ASN tentang faktor lainnya yang mempengaruhi penipuan ini yaitu faktor peranan korban.

Kejahatan terjadi bukan karena hanya ada niat dari pelakunya, tetapi juga karena adanya kesempatan, kesempatan dalam arti ada peranan korban. Waktu dan kondisi dapat memungkinkan pelaku melakukan kejahatan penipuan dengan memberikan penawaran terhadap anggota ASN di Kota Binjai agar bisa menjadi kepala Dinas dengan secara instan.

Menurut Aiptu Suriyono, S.H yang diwawancarai oleh penulis, korban tidak mengerti tata cara naiknya pangkat dan juga jabatan yang telah diatur oleh UU No 5 tahun 2014 Tahun tentang ASN. Di mana korban juga sangat menginginkan kursi kepala Dinas di tempat dia bekerja. Padahal semuanya sudah diatur dalam UU No 5 tahun 2014 tentang ASN tersebut. Tetapi korban ingin

mencoba cara yang lain dan cara tersebut gagal sehingga korban terkena penipuan oleh pelaku dan kehilangan uang 200 juta.<sup>60</sup>

## **B. Bagaimana Sanksi Pidana Pelaku Penipuan terhadap Anggota ASN**

Keterangan berdasarkan wawancara dengan Aiptu Suriyono.S.H., berbicara tentang sanksi maka tidak akan lepas dari Undang-Undang dan penegak hukum, Undang-Undang sebagai dasar seseorang dapat dikatakan melakukan tindak Pidana dan orang tersebut telah Melanggar ketentuan yang berlaku maka penegak hukum yang menjalankan undang-undang terhadap pelaku tindak pidana, dalam pengertiannya Undang-Undang dan penegak hukum adalah:

### 1. Undang-undang

Undang-undang merupakan suatu peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga Negara atau golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah Negara. Dan peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.<sup>61</sup>

### 2. Penegak hukum

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara kedudukan dan peranan timbul konflik. Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Suriyono SH. Brigadir Sat Resrekim Polres Binjai pada tanggal 05 januari 2019

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, halaman 11.

kunci keberhasilan penegakan hukum,<sup>62</sup> karena kunci keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

Seseorang yang akan dikenakan sanksi pidana, maka bekerjalah sistem dari penegakan hukum, dan Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti. yaitu:

a. Penegakan hukum pidana *in Abstracto*

Penegakan hukum pidana ini merupakan tahap pembuatan atau perumusan (tahap formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi atau formulasi dilanjutkan pada tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yaitu:

- 1) Tindak pidana (*strafbaar feit*).
- 2) Kesalahan (*schuld*).
- 3) pidana (*Straf*).

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan sistem kebijakan penegakan hukum nasional, yang ada pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana dalam arti *abstracto* dan *in concreto* merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional.

Sistem penegakan hukum pidana saat ini belum integral secara *in abstracto* pada tahap proses pembuatan perundang-undangan. Karena belum

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, halaman 21

adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan dari sub-sistem yang meliputi antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya.

b. Pengakan hukum pidana *in concreto*

Penegakan hukum *in concreto* terdiri dari:

- 1) Tahap penerapan atau aplikasi (penyidikan).
- 2) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- a. Masalah permainan kotor.
- b. Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan.

Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan atau budaya permaianan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa istilah permaianan kotor lebih mengena dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal

tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela atau permaianan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.<sup>63</sup>

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan dengan berberapa faktor yang dapat mempengaruhi, seperti:

1. Isi peraturan perundang-undangan.
2. Kelompok kepentingan dalam masyarakat.
3. Budaya hukum, dan
4. Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.<sup>64</sup>

Seseorang yang dikenakan sanksi pidana ialah orang yang melakukan tindak pidana, baik itu perbuatan dilakukan secara sendiri maupun mendapat bantuan orang lain dan juga ikut membantu terjadinya tindak pidana.

Pengertian tindak pidana menurut pompe “*strafbaar feit*” (tindak pidana) secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan

---

<sup>63</sup> Rizki Amalia. 2017. *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online (SKRIPSI)*. Fakultas Hukum. Universitas Lampung.

<sup>64</sup> *Ibid.*,

sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.<sup>65</sup>

Untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif yakni semata-mata dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis. Apabila melihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya dijumpai jumlah tindak pidana, dari rumusan-rumusan itu dapat diketahui bahwa tidak satupun dari tindak pidana tersebut yang memiliki sifat-sifat umum sebagai suatu tindak pidana yakni bersifat melanggar hukum, melanggar hak orang lain dan juga tidak berdasarkan hukum yang dikatakan telah melanggar hukum telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja dan dapat dihukum.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa untuk menjatuhkan sesuatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila di situ hanya terdapat suatu tindak pidana melainkan harus juga ada suatu “*strafbaar person*” atau seseorang yang dapat dihukum, orang tersebut tidak dapat dihukum apabila tindak pidana yang telah dia lakukan itu tidak bersifat melanggar hukum baik itu secara sengaja maupun tidak dengan sengaja.<sup>66</sup>

Alasan pembedaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.

---

<sup>65</sup> P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, halaman 182.

<sup>66</sup> *Ibid.*, halaman 183

## 1. Teori pembalasan

Teori Pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan “*fiat justitia ruat coelu*” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasar prinsip moral/etika. Penganjur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, penjahat harus di lenyapkan.

Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

- a. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh pembuat kejahatan.
- b. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. menurut teori ini kesalahan pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka sipembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.<sup>67</sup>

## 2. Teori tujuan

---

<sup>67</sup> Erdianto Effendi, *Op.Cit.*, halaman 142.

Teori ini mendasarkan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan, artinya dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut. Dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relative ditunjukkan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.<sup>68</sup>

Teori relative yang lebih modern ialah teori pencegahan khusus. Teori ini berpandangan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mencegah niat jahat dari sipelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi.<sup>69</sup>

### 3. Teori gabungan

Golongan ketiga ini timbul atas dasar dari pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan yang disebut sebagai teori gabungan. Dasar dari teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.<sup>70</sup>

Menurut Herbert L. Packer terdapat tiga macam teori pemidanaan yaitu: Teori *Retribution*, Teori *Utilitarian Prevention*, dan *Behavioral Prevention*. Pendekatan *retributive* meletakkan titik berat gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras dengan alasan karena seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, halaman 142

<sup>69</sup> *Ibid.*, halaman 143

<sup>70</sup> *Ibid.*, halaman 143

yang dijatuhkan kepadanya (balas dendam). *Utilitarian Prevention* (pencegahan) mempunyai dasar premis bahwa pidana yang mengakibatkan rasa sakit adalah tidak dibenarkan kecuali hal itu dapat memperlihatkan bahwa dengan diberikannya pidana akan memperoleh hasil lebih baik dibandingkan jika tidak diberikan pidana. Dalam teori ini hukuman berfungsi untuk mengurangi atau meniadakan tindakan jahat yang dapat dilakukan oleh orang tersebut. Menurut teori gabungan ini jelas tujuan pidana untuk merubah tingkah laku dan kepribadian si pelaku tindak pidana agar dia meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma yang berlaku.<sup>71</sup> Hukuman yang menjadi sanksi pidana ialah untuk mewujudkan tujuan hukum pidana

Tujuan dari hukum pidana, yaitu melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok (organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban hidup bermasyarakat.<sup>72</sup>

Terdapat dua unsur tindak pidana yaitu unsur subyektif dan obyektif dari tindak pidana. Unsur obyektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu atau mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subyektif yaitu: orang yang mampu bertanggungjawab dengan adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, halaman 144

<sup>72</sup> Ismu gunrdi dan jonaedi Effendi, *op.cit.*, halaman 11.

perbuatan dilakukan.<sup>73</sup> Penipuan mudah terjadi karena lebih diutamakan adanya unsur dari kesengajaan dari pelaku

Kesengajaan adalah bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang) dibandingkan dengan *culpa*. Karena ancaman suatu pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila dilakukan dengan sengaja, dibandingkan dengan apabila dilakukan dengan *kealpaan* (kelalaian).<sup>74</sup>

Kesengajaan dari sudut terbentuknya tidak lain karena manusia mempunyai bermacam keinginan. Adakalanya keinginan itu menjurus kepada tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh perundang-undangan. Nafsu sebagai perangsang atau motif dari kelakuaannya dan seorang melakukan tindakan yang dikehendaknya itu bisa segera terwujud.<sup>75</sup>

Sifat dari kesengajaan ada dua jenis kesengajaan, yang pertama yaitu *dolus malus* adalah dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja dia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika hanya menghendaki tindakannya itu. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Pada saat ini sifat dari kesengajaan yang pertama tidak dianut lagi, karena apabila ajaran itu tetap dipertahankan, akan memberikan beban yang sangat berat

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, halaman 45

<sup>74</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Op.cit.*, halaman 166.

<sup>75</sup> *Ibid.*, halaman 167

bagi penegak hukum, terutama bagi hakim. Dan sifat yang kedua adalah yang dianut dalam hukum pidana Indonesia. Undang-undang hukum pidana menentukan untuk dapat dipidananya seseorang tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana. Saat ini suatu tindakan tertentu (yang diatur dalam undang-undang) yang ditentukan sebagai kejahatan, yang oleh setiap orang yang berpendidikan normal dapat mengetahui bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan kesusialaan.<sup>76</sup>

Seseorang yang telah masuk kedalam unsur-unsur tindak pidana maka seseorang tersebut dapat dimintakan tanggungjawab dihadapan hukum, baik itu unsur secara obyektif maupun subyektif. Dalam pertanggungjawaban dengan dasar untuk mendapat memberikan sanksi kepada pelaku yang melanggar hukum. Sanksi itu pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma yang berlaku.<sup>77</sup> Menurut pandangan Minostis berpendapat unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi: kemampuan bertanggung jawab, kesalahan dalam arti luas, sengaja atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.<sup>78</sup> Seorang yang dimintakan pertanggungjawaban pidananya adalah seorang yang menjalankan hukuman yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP tentang jenis hukuman

Pengertian hukuman adalah ancaman yang bersifat penderitaan dan siksaan, sanksi atau hukuman bersifat penderitaan karena hukuman dimaksudkan sebagai hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, halaman 171

<sup>77</sup> Erdianto Effendi. *Op.cit.*, halaman 113.

<sup>78</sup> *Ibid.*, halaman 115

kepentingan hukum yang dilindungi hukum pidana( S. Kartanegara)<sup>79</sup>, bentuk bentuk hukuman yang dapat diberikan terhadap pelaku penipuan terdiri dari:

Pidana penjara, pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang yaitu dengan menempatkan terpidana dalam suatu tempat (lembaga pemasyarakatan) dimana terpidana tidak bisa bebas keluar masuk dan di dalamnya diwajibkan tunduk dan taat serta menjalankan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku. Hukuman penjara minimum 1 hari dan maksimum 15 tahun Pasal 12 ayat (2) dan dapat melebihi batas maksimum yakni dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) KUHP. Dalam hal menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, narapidana wajib menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan kepadanya menurut ketentuan pelaksanaan yang diatur dalam Pasal 29 KUHP. Kewajiban bekerja bagi narapidana penjara dapat juga dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan, kecuali bagi narapidana tertentu yang telah dijelaskan didalam Pasal 25 KUHP.<sup>80</sup>

Pidana kurungan, pidana kurungan lebih ringan dari hukuman penjara. Lebih ringan antara lain dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan dalam hal membawa peralatan. Hukuman kurungan dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit 1 hari dan paling lama 1 tahun.

Persamaan dan perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan, yaitu:

---

<sup>79</sup> Ismu gunrudi dan jonaedi Effendi, *op.cit.*, halaman 74.

<sup>80</sup> *Ibid.*, halaman.77

Persamaan:

1. Sama–sama berupa pidana yaitu sama-sama menghilangkan kemerdekaan bergerak.
2. Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum dan tidak mengenal minimum khusus.
3. Sama-sama diwajibkan bekerja.
4. Sama-sama bertempat di penjara

Perbedaan:

1. Lebih ringan pidana kurungan dari pada pidana penjara (Pasal 69 KUHP).
2. Ancaman maksimum umum pidana penjara 15 tahun sedangkan pidana kurungan hanya 1 tahun.
3. Pelaksanaan pidana penjara dapat dilakukan di lembaga pemasyarakatan diseluruh Indonesia, sedangkan pidana kurungan hanya bisa dilaksanakan di tempat dia berdiam ketika diadakan keputusan hakim.<sup>81</sup>

Pidana denda, pidana ini merupakan hukuman keempat yang disebutkan dalam pasal 10 KUHP adalah pidana denda. Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (buku III) baik secara alternative maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis-jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan *culpa*, pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. Dalam praktiknya, pidana denda jarang sekali dilaksanakan hakim

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, halaman 79

selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana itu hanya dijadikan sebagai alternatif saja, kecuali apabila tindak pidana memang hanya diancam dengan pidana kurungan. Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, terpidana yang dijatuhi pidana denda boleh segera menjalankan kurungan pengganti denda dengan tidak perlu menunggu sampai habis waktu untuk membayar denda, akan tetapi bila kemudian ia membayar denda ketika itu demi hukum ia harus dilepaskan dari kurungan penggantinya.<sup>82</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas seseorang yang dikatakan melakukan tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang akan dimintakan pertanggungjawaban hukum akan diberikan sanksi. Di mana sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Hasil wawancara dengan Aiptu Suriyono S.H. Sanksi terhadap norma hukum berupa hukuman yang dengan segera dapat dirasakan oleh pelanggar. Dalam norma hukum pidana dikaitkan dengan sanksi pidana penipuan yang antara lain: pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda.<sup>83</sup>

Tugas dari sanksi adalah:

1. Merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang;
2. Merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum.

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, halaman 80

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Suriyono SH. Brigadir Sat Resrekim Polres Binjai pada tanggal 05 januari 2019

Sanksi dapat sekaligus merupakan alat preventif, dan dalam hal telah terjadi suatu pelanggaran norma, ia menjadi alat repressif.<sup>84</sup>

Cara merumuskan norma dan sanksi dalam hukum pidana ialah dengan cara pertama, menentukan unsur-unsur dari suatu tindakan terlarang atau yang diharuskan. Cara ini yang lebih sering dijumpai dalam perumusan undang-undang. Kedua, menyebut nama atau kualifikasi dari tindakannya saja. Ketiga, unsur-unsur dan nama (atau kualifikasinya) sama-sama di sebutkan. Rumusan yang ketiga ini ialah rumusan yang di angkat oleh penulis yang diteliti tentang kasus penipuan yang terkena Pasal 378 KUHP.

Cara merumuskan sanksi pada umumnya ada dua cara yaitu:

1. Dalam KUHP pada umumnya kepada tiap-tiap pasal, atau juga pada ayat-ayat dari suatu pasal, yang berisikan norma yang langsung diikuti dengan sanksi.
2. Dalam berberapa undang hukum pidana lainnya pada pasal awal ditentukan hanya norma-norma saja tanpa diikuti secara langsung dengan suatu sanksi pada pasal tersebut. Sanksi dijatuhkan pada pasal-pasal akhir.<sup>85</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan Aiptu Suriyono S.H yang di mana penulis mengangkat kasus penipuan terhadap anggota ASN yang dilakukan oleh warga sipil. Sanksi yang diberikan kepada pelaku penipuan yang menjanjikan seorang anggota ASN menjadi kepala Dinas dengan cara mudah, dengan

---

<sup>84</sup> E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi. *Op.Cit.*, halaman 30.

<sup>85</sup> *Ibid.*, halaman 32

membayar uang dengan jumlah 300 juta. Pelaku penipuan dikenakan sanksi Pasal 378 dan 372 KUHP berdasarkan penyidikan dan keterangan dari saksi.<sup>86</sup>

Hasil penyidikan narasumber kepada pelaku terpenuhinya unsur penipuan dalam Pasal 378 yang dilakukan oleh pelaku unsur obyektif dan subyektif, unsur obyektif tersebut ialah dengan tipu muslihat dan serangkaian kata bohong, dengan membujuk agar orang memberikan sesuatu kepada pelaku penipuan baik itu barang maupun uang di mana untuk menguntungkan diri sendiri. Hal yang diberikan kepada pelaku dapat merugikan orang lain/korban.

Perbuatan tipu muslihat yang dilakukan oleh pelaku penipuan dengan cara serangkaian kata bohong dan memberiksn janji palsu kepada korban untuk mendapatkan hal yang diinginkan oleh korban dengan cara yang mudah. Di mana tipu daya yang dilakukan oleh pelaku berhasil membuat tergeraknya hati korban untuk percaya kepada pelaku atas kebenaran tindakan yang akan dilakukan oleh pelaku.

Pelaku juga menggunakan rangkaian kata kebohongan, yaitu suatu perbuatan dengan perkataan yang tidak cukup satu perkataan bohong, melainkan berberapa kebohongan yang membuat korban percaya dengan menyusun suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar.

Korban juga termakan bujukan dari pelaku sehingga korbanpun menyerahkan uang, dan uang tersebut pun diserahkan kepada pelaku bukan karena pencurian akan tetapi korban terbujuk ataupun tergerak untuk memberikan dan menyerahkannya kepada pelaku atas tindakan dengan akal cerdikny.

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Suriyono SH. Brigadir Sat Resrekim Polres Binjai pada tanggal 05 januari 2019

Unsur subtektif adalah sengaja ataupun kesengajaan, di mana untuk menguntungkan diri sendiri ataupun dengan melawan hukum. Pelaku mengakui dirinya sengaja melakukan hal ini karena dapat menguntungkan dirinya walaupun dia tau hal yang dilakukannya melanggar hukum. Kesengajaan sebagai “kemungkinan” yang terjadi atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku, kemungkinan yang dimaksud di dalam kejadian ini, yaitu pelaku melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Akan tetapi, pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain dari hal yang dilakukannya yang diancam oleh undang-undang.<sup>87</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu Suriyono.S.H pelaku dikenakan pasal berlapis selain Pasal 378 KUHP, pelaku juga dikenakan Pasal 372 KUHP yaitu penggelapan karena pelaku tidak berhasil mengembalikan uang korban setelah korban mengetahui hal yang diinginkannya untuk menjadi kepala dinas tidak terwujud. Walaupun ada usaha dari korban untuk meminta uangnya kembali, tetapi pelaku hanya berjanji saja, tidak ditepati maka dari situ lah korban melaporkan pelaku penipuan terhadap anggota ASN yang menjanjikan kepala Dinas.

Penipuan yang dilakukan oleh pelaku dari hasil wawancara dengan Aiptu Suriyono S.H harus sampai keranah Kejaksaan dan Pengadilan agar tercapainya teori pemidanaan yaitu teori gabungan, agar tidak terjadinya lagi penipuan yang sama.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Suriyono SH. Brigadir Sat Resrekim Polres Binjai pada tanggal 05 januari 2019

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Suriyono SH. Brigadir Sat Resrekim Polres Binjai pada tanggal 05 januari 2019

### **C. Upaya Kepolisian Polres Binjai Dalam Penanggulangan Serta Penanganan Kasus Penipuan Terhadap Anggota ASN**

Strategi mengenai pencegahan kejahatan harus didasarkan pada pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.<sup>89</sup> Berbicara upaya kepolisian dalam penanggulangan untuk mencegah kembali terjadinya kejahatan dan juga penanganan maka dalam hal ini diharapkan pihak kepolisian dapat dikatakan dalam menjalankan penegakan hukum, hal ini akan menjadi suatu yang berhasil jika semua perangkat pendukung sesuai dengan fungsinya dan hal-hal yang menjadi perangkat tersebut adalah: undang-undang penegak hukum, sarana dan fasilitas.

#### **1. Faktor Undang-undang**

Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan, artinya supaya pembuat undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka salah satu syaratnya adalah keterbukaan dalam proses pembuatan undang-undang.<sup>90</sup>

#### **2. Faktor penegakan hukum**

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus.<sup>91</sup> Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara kedudukan dan peranan timbul konflik. Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada

---

<sup>89</sup> Barda Nawawi, *Op.cit.*, halaman 47.

<sup>90</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, halaman 11.

<sup>91</sup> *Ibid.*, halaman 21

kunci keberhasilan penegakan hukum, karena kunci keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

### 3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Faktor sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Dengan adanya faktor sarana dan fasilitas ini bisa melakukan jalan pemikiran seperti: yang rusak diperbaiki, yang kurang ditambah ,yang macet dilancarkan dan sebagainya.<sup>92</sup>

Penanggulangan kejahatan penipuan sama seperti menanggulangi kejahatan pada umumnya. Upaya penanggulanagan kejahatan penipuan sesungguhnya merupakan upaya pada terus menerus, sungguh-sungguh dan berkesinambungan, bahkan tidak pernah ada upaya yang bersifat tetap. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan tidak dapat menjanjikan secara resmi bahwa penipuan ini tidak akan terulang lagi atau tidak akan muncul penipuan dengan jenis yang baru. Upaya untuk mencegah terjadinya penipuan yang jenisnya sama maupun berbeda terus dilakukan dengan harapan tidak adanya lagi penipuan yang terjadi dan masyarakat semakin pintar.

Kepolisian sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan keteriban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penanggulangan kejahatan penipuan ini dari hasil wawancara dengan Aiptu Suriyono.S.H kepolisian Polres

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, halaman 44

Binjai berfokus pada mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di lembaga permasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan penipuan dilakukan secara preventif dan represif.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Aiptu Suriyono S.H tujuan utama keberadaan polisi adalah untuk mencegah kejahatan. Pencegah digunakan dalam konteks strategi dan hasil. Sebagai strategi, polisi mengacu pada kegiatan-kegiatan non-penegakan hukum yang dimaksudkan untuk mengurangi kejahatan. Strategi dasar untuk mencegah kejahatan dalam penipuan terhadap anggota ASN yaitu: kehadiran, penegakan hukum dan pendidikan.<sup>93</sup>

Kehadiran kepolisian dalam upaya penanggulangan kejahatan penipuan yang masuk keranah ASN di Kota Binjai dengan memberikan bimbingan kepada masyarakat ataupun kepada anggota ASN yang lain agar tidak lagi percaya penipuan dengan janji palsu dan tipu muslihat yang dapat menaikkan jabatan seorang anggota ASN dengan secara cepat. Polisi memberikan penjelasan tentang faktor-faktor mengapa seseorang korban sebelumnya bisa tertipu oleh pelaku karena kurangnya mengetahui tentang UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN. Maka polisi kembali mensosialisasikan UU tersebut. Diharapkan dengan kehadiran polisi ditengah-tengah masyarakat tidak terjadi lagi penipuan yang sama atau yang mendekati dan juga penipuan yang lainnya.

Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan. Di samping upaya

---

<sup>93</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Suriyono SH. Brigadir Sat Resrekim Polres Binjai . pada tanggal 05 januari 2019

kehadiran polisi dengan mensosialisasikan UU No.5 Tahun 2014 Tentang ASN, pihak kepolisian juga menggali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif. Sumber lain itu misalnya, media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari penegak hukum.<sup>94</sup>

Strategi penegakan hukum dimaksudkan untuk mencegah kejahatan, sehingga pelaku kejahatan berhitung tentang resiko, frekuensi polisi melakukan panggilan dan penangkapan ini akan memberikan resiko melakukan perbuatan melawan hukum, di mana polisi akan menangkap pelaku penipuan jika mendapat aduan dari pihak korban, untuk mewujudkan adanya hukum secara nyata. Diharapkan semakin baik penegakan hukum dan kehadiran polisi akan menaikkan baik tingkat potensi resiko maupun resiko yang sebenarnya. Terakhir, pendidikan bagi korban tindak kejahatan penipuan ini akan memberikan pengetahuan dan keahlian yang akan membantu agar tidak menjadi objek kejahatan berikutnya. Motivasi korban untuk menggunakan pengetahuan dan kemampuan tadi akan berdasarkan keinginan untuk menghindari resiko-resiko buruk.<sup>95</sup>

Data kasus penipuan di Kota Binjai selama 2 tahun di Kota Binjai menunjukkan adanya yang mulai berkurang seperti penipuan CPNS di tahun 2017 penipuan CPNS di Kota Binjai mencapai 15 kasus, akan tetapi di tahun 2018 kasus penipuan CPNS menurun menjadi 7 kasus dan turun sebanyak 50%.

---

<sup>94</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Suriyono SH. Brigadir Sat Resrekim Polres Binjai . pada tanggal 05 januari 2019

<sup>95</sup> Roy R.Roberg dan Jack Kuykendall.2015. *Police Management*. Jakarta:Rox Bury, halaman 455.

Polisi Polres Binjai berhasil atas upaya mensosialisasikan tentang penipuan CPNS yang menjelaskan tentang tata cara prosedur masuk keranah ASN melalui ujian yang di mana ujian tersebut sudah seluruhnya secara online, akan tetapi mengenai penipuan yang lain yang pernah terjadi di Kota Binjai seperti penipuan online, umroh dan lain-lain mengalami peningkatan ditahun 2017 berjumlah 42 kasus dan ditahun 2018 berjumlah 66 kasus. Dari hasil wawancara dengan Aiptu Suriyono S.H meningkatnya kasus ini karena masyarakat masih sering terbujuk dengan tawaran-tawaran yang begitu mengikat dengan kata kebohongan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>96</sup> Dalam melakukan tindakan pencegahan awal, maka masyarakatpun akan lebih hati-hati kedepannya dan para pelaku tindak kejahatan penipuan terhadap anggota ASN akan merasa takut melakukan kembali kejahatan itu. Sehingga dapat meminimalkan usaha tindak kejahatan yang akan terjadi selanjutnya.

Usaha yang dilakukan sebelum adanya kembali kejahatan penipuan ini upaya represif juga dilakukan oleh kepolisian kepada pelaku yang sudah melakukan kejahatan ini. Upaya lanjutan dari upaya non penal. Menurut Aiptu Suriyono S.H upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan dengan upaya represif ini bertujuan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dan menyadarkan pelaku agar dia tau perbuatan yang dilakukannya salah dan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan orang yang menjadi korban, sehingga tidak akan

---

<sup>96</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Suriyono SH. Brigadir Sat Resrekim Polres Binjai pada tanggal 05 januari 2019

menggulangi dan orang lain juga tidak akan melakukan perbuatan yang sama mengingat sanksi dalam penjatuhan hukuman pidana sangat berat sehingga menghilangkan kesempatan yang memiliki niat untuk melakukan kejahatan penipuan terhadap anggota ASN yang menjanjikan kepala Dinas. Upaya represif untuk menanggulangi kejahatan ataupun penipuan terhadap anggota ASN yang dilakukan oleh Aiptu Suriyono S.H hasil wawancara dengan penulis ialah upaya penindakan dan menjatuhkan hukuman.

#### 1. Upaya penindakan

Penindakan adalah kewenangan yang diberikan undang-undang kepolisian cukup besar yaitu salah satunya adalah kewenangan penyidikan yang diberikan kepada penyidik dan penyidik pembantu Polri dalam menangani perkara tindak pidana yang terjadi di wilayah kepolisian masing-masing daerah. Penyidik mempunyai peranan yang penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana

Kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana, dalam Pasal 1 Angka (1) dan Pasal 1 ayat (3) UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa disebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik, yaitu:

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pada Pasal 1 Ayat 3 KUHAP dikatakan:

Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang di atur dalam Undang-undang ini.

Kewenangan penyidikan tersebut tertuang dalam Pasal 7 KUHAP, sementara tujuan dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu tersebut bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat.

Penyelidikan dan penyidikan penting diuraikan karena dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan pejabat penyidik dan penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Dalam tindakan upaya paksa tersebut, jika yang diperiksa merasa keberatan atas perlakuan dirinya yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka dapat mengajukan kepraperadilan.

Penyidikan dilakukan sebelum penyidikan, dengan pengertian yang ditegaskan dalam KUHAP, penyelidikan sesungguhnya penyidik yang berupaya atau berinisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Walaupun dalam pelaksanaan tugas penyelidikan terkadang juga menerima laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan Pasal 108 KUHAP. Tujuan dari pada penyelidikan memberi tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Penyelidikan dilakukan oleh pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang (Pasal 1 butir 4) yang memiliki fungsi dan wewenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 KUHAP Penyelidik atau pejabat Polisi Negara Republik Indonesia karena kewajiban mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan dan barang bukti.
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
  - 1) Penangkapan larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
  - 2) Pemeriksaan dan penyita surat .
  - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik-penyelidik membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat 1 huruf b kepada penyidik.<sup>97</sup>

Upaya penindakan yang dilakukan pihak kepolisian dari hasil wawancara dengan Aiptu Suriyono. S.H dalam kasus ini adalah dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap korban kejahatan penipuan terhadap anggota ASN yang menjanjikan kepala Dinas, berusaha memperoleh bukti melalui pemeriksaan pendahuluan menemukan barang bukti, mencari keberadaan tersangka, memeriksa tersangka dan saksi, pengutusan secara intensif terhadap tempat kejadian perkara untuk mencari saksi dan tersangka yang dibutuhkan dalam pemeriksaan suatu kejahatan.

---

<sup>97</sup> Ita Fitriani. 2009. *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (Skripsi)*. Fakultas Huukum, Universitas Lampung.

Korban melakukan aduan kepada polisi karena adanya bukti seperti saksi dan juga slip setoran bukti Bank BRI SYARIAH dan menunjukkan bukti sering adanya bukti penarikan direkening tersebut di mana pada saat penyeteroran kedua pelaku ikut ke bank.<sup>98</sup>

## 2. Menjatuhkan hukuman

Setelah proses penyidikan yang di mana menetapkan seseorang tersebut sebagai pelaku tindak pidana, maka pihak kepolisian langsung memberi berkas yang telah disidik oleh penyidik yang memeriksa perkara diserahkan ke Jaksa penuntut umum untuk urusan selanjutnya setelah menerima surat pemberitahuan model P-21, maka tersangka dan barang bukti segera dilimpahkan ke tahap II dan selanjutnya ke pengadilan negeri untuk diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan dan sesuai Pasal yang dikenakan pada pelaku adalah Pasal 378 KUHP, yaitu:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Berdasarkan upaya yang dilakukan dan penanganan terhadap kasus penipuan terhadap anggota ASN yang diangkat oleh penulis dihimbau agar para masyarakat tidak lagi percaya dengan penipuan sejenis ini dan memberi tau tentang hukuman yang akan diberikan jika ini terulang lagi dilingkungan sekitar.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Hasil Wawancara dengan Suriyono SH. Brigadir Sat Resrekim Polres Binjai pada tanggal 05 januari 2019

<sup>99</sup> Hasil Wawancara dengan Aiptu Suriyono SH. Brigadir Sat Resrekim Polres Binjai

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor seseorang melakukan tindak pidana penipuan terhadap anggota Aparatur Sipil Negara adalah faktor ekonomi, keinginan, kesempatan, lemahnya iman, dan juga faktor pendukung peranan korban. Di mana peranan korban di sini sebagai salah satu faktor memudahkan bagi pelaku melakukan tindak pidana kejahatan, karena kurang pengetahuan dari korban tentang hal yang akan dijanjikan oleh pelaku penipuan
2. Sanksi pidana terhadap pelaku penipuan adalah Pasal 378 KUHP, sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, karena telah melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur dari Pasal 378 yang dilakukan dengan cara tipu muslihat dan janji palsu, dan memakai kedudukan palsu.
3. Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan ini adalah kehadiran, penegakan hukum dan penindakan. Kehadiran kepolisian di tengah-tengah masyarakat yang akan memberitahu dan menjelaskan kembali Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dengan memberikan bimbingan masyarakat, dan upaya penanganan ialah dengan menindak lanjuti setiap pengaduan yang diberikan oleh korban beserta bukti untuk mewujudkan hukum secara nyata, dan menurunkan frekuensi bagi pelaku penipuan, baik itu yang sudah dalam penanganan maupun masih dalam niat melakukan tindak pidana penipuan.

## **B. Saran**

1. Diharapkan dengan adanya kasus penipuan ini yang berani masuk ke ranah ASN untuk menipu bisa menaikkan jabatan seorang anggota Aparatur Sipil Negara dengan secara cepat tanpa melalui proses diharapkan agar anggota ASN lebih memahami isi UU No 5 Tahun 2014, Karena kesempatan pelaku penipuan akan semakin mudah jika korban juga memberikan cela bagi pelaku yang ingin melakukan penipuan.
2. Pembelajaran atas terjadinya kasus penipuan terhadap anggota ASN ini diharapkan sanksi yang ditetapkan oleh pihak kepolisian tidak meringankan tersangka dan memberikan efek jera kepada pelaku dalam proses penyidikan yang dilakukan kepada pelaku karena penipuan ini merugikan korban ratusan juta yang berani masuk ke ranah ASN dengan mudah, dan dengan menekankan isi Pasal 378 KUHP, agar orang yang mencoba untuk berniat melakukan penipuan jenis yang sama mengurungkan niatnya.
3. Upaya kepolisian diharapkan terus menunjukkan kerjanya dengan kehadiran yang dilakukan oleh pihak kepolisian, tidak hanya di Kota Binjai tetapi juga diseluruh wilayah Republik Indonesia dan memberi tahu telah terjadi penipuan yang masuk keranah ASN ditengah-tengah masyarakat dan memberikan bimbingan kepada masyarakat agar masyarakat mengerti dan tidak lagi percaya dengan janji palsu penipuan, karena diharapkan cukup hanya sekali ini saja penipuan seperti ini terjadi, baik itu di Kota Binjai dan di Kota lainnya yang berada di wilayah

Indonesia dan pelaku yang sudah tertangkap diharapkan penanganan sesuai dengan prosedur hukum yang ada dan berlaku agar memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana penipuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- , 2014. *Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Kencana,
- Bibit Samad dan Chandra M.Hamzah. 2017. *Penyimpangan Perkara Pidana Seponering Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Alta Utama.
- E.Y.Kanter, S.R. Sianturi. 2012 *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia* . Bandung: Refika Aditama.
- Fitrotin Jamilah. 2014. *Penafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Dunia Cerdas
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2011 . *Cepat & mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prestasi.
- Ismu Gunardi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Nursariani dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima.
- P.A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan dan Nurmalita Ayuningtyas. 2018. *Hukum kepegawaian*. Yogyakarta: UII Press.
- Roy R.Roberg dan Jack Kuykendall. 2015. *Police Management*. Jakarta: Rox Bury.
- Soerjono Soekanto. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Prasad.
- Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Edisi Ketiga. Bandung: Refika Aditama.
- Yahman. 2011. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dalam Hubungan Kontraktual*. Jakarta: kencana.

Rahmat Ramadhani, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan. CV. Pustaka Prima

Yesmil Anwar, Adang. 2010. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

## **B. Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

## **C. Jurnal dan Skripsi**

Ariska Marzela. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Skripsi)*. Fakultas Hukum. Universitas Hasanudin. Makassar

Rizki Amalia. 2017. *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Online (SKRIPSI)*. Fakultas Hukum. Universitas Lampung.

Ita Fitriani. 2009. *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (Skripsi)*. Fakultas Huukum, Universitas Lampung.

## **D. Internet**

Anonim, "Pelaku Tindak Pidana" <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/2014/0/pelaku-tindak-pidana-dader.html?m=1>, diakses 01 februari 2019, pukul 13.00 Wib.

Ray Pratama, "Pengertian Dan Unsur-unsur Tindak Pidana", melalui, <https://raypratama.blogspot.com/2012.02/pengertian-dan-unsur-unsur-tindak.html?m=1>, diakses Minggu tanggal 20 januari 2018 pukul 13.00 Wib.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR BINJAI

Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Binjai 20174

Binjai, 21 Januari 2019

Nomor : B/129/1/RES.10.1/2019/Reskrim  
Klasifikasi : B I A S A  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Hasil Riset.

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMADIYAH  
SUMATERA UTARA

di

Medan.

1. Rujukan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara Nomor : 1790/11.3-AU/UMSU-06/F/2018, tgl 13 Rabiul Akhir 1440 H / 21 Desember 2018 perihal Izin Riset di Polres Binjai atas nama :

Nama : EDY SURANTA TARIGAN  
N P M : 1506200222  
Prodi / Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pelaku Penipuan terhadap Anggota ASN  
( Study Kasus Polres Binjai )

2. Sehubungan hal tersebut diatas , bersama ini disampaikan kepada Dekan bahwa nama tersebut telah selesai melaksanakan Riset dan pengambilan Data di Satuan Reskrim Polres Binjai dengan judul Penegakan Hukum Pelaku Penipuan terhadap Anggota ASN ( Aparatur Sipil Negara ) selama 2(dua) minggu.
3. Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan :

1. Kapolres Binjai
2. Kabag Sumda Polres Binjai.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri. Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EDY SURANTA TARIGAN**  
NPM : 1506200222  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pelaku Penipuan Terhadap Anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) (Studi Kasus Polres Binjai)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



**EDY SURANTA TARIGAN**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : EDY SURANTA TARIGAN  
 NPM : 1506200222  
 Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
 Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PELAKU PENIPUAN TERHADAP ANGGOTA ASN (STUDI KASUS POLRES BINJAI)  
 Pembimbing : Hj. ASLIANI HARAHAH, S.H., M.H

| TANGGAL   | MATERI BIMBINGAN                                  | TANDA TANGAN |
|-----------|---|--------------|
| 18-2-2019 | Penyerahan skripsi                                |              |
| 21-2-2019 | Perhatikan penulisan <sup>2</sup> pada setiap bab |              |
| 25-2-2019 | Perhatikan latar belakang & rumus masalah         |              |
| 27-2-2019 | Perbaiki kutipan-kutipan langsung.                |              |
| 28-2-2019 | Perbaiki pembahasan                               |              |
| 1-3-2019  | Perhatikan penulisan wawancara                    |              |
| 4-3-2019  | Sempurnakan penulisan                             |              |
| 5-3-2019  | Bekah buku  |              |
| 8-3-2019  | Ace untuk diperbanyak                             |              |
|           |   |              |
|           |   |              |
|           |   |              |
|           |   |              |
|           |   |              |

Diketahui,  
 Dekan Fakultas Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

Dosen Pembimbing Skripsi

(Hj. ASLIANI HARAHAH, S.H., M.H.)